

BAB I

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard seorang ahli antropologis Prancis. Secara harfiah berasal dari kata "*crimen*" yang berarti kejahatan atau penjahat dan "*logos*" ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat. Beberapa sarjana memberikan pengertian yang berbeda mengenai kriminologi ini. Diantaranya adalah Bonger memberikan definisi ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya. Melalui definisi ini, Bonger membagi kriminologi ini menjadi kriminologi murni yang mencakup:

1. Antropologi Criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat dilihat dari segi biologisnya merupakan dari ilmu alam.
2. Sosiologi Criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai gejala social. Pokok perhatiannya adalah beberapa jauh pengaruh sosial bagi timbulnya kejahatan.
3. Psikologi Criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan dipandang dari aspek psikologis. Penelitian tentang aspek kejiwaan dari pelaku kejahatan antara lain ditujukan pada aspek kepribadiannya.
4. Psipatologi Criminal dan neuropatologi criminal, yaitu ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang sakit jiwa atau sakit sarafnya, atau lebih dikenal dengan istilah psikiatri.
5. Penologi, yaitu ilmu pengetahuan tentang tumbuh berkembangnya penghukuman, arti penghukuman, dan manfaat penghukuman. Disamping itu terdapat kriminologi terapan berupa:

- a. *Hygiene Criminal*, yaitu usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Politik Criminal, yaitu usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi.
- c. Kriminalistik, yaitu ilmu tentang pelaksanaan penyidikan teknik kejahatan dan pengusutan kejahatan.⁴

Bonger dalam analisisnya terdapat masalah kejahatan lebih mempergunakan pendekatan sosiologis, misalnya analisa tentang hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan.

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala social (*the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon.*) Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dari reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utama yaitu:

1. Sosilogi hukum, kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan hukum. Di sini menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana)
2. Etiologi kejahatan, Merupakan cabang ilmu kriminologis yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, etiologi kejahatan merupakan kejahatan paling utama.
3. Penology pada dasarnya ilmu tentang hukum.

Akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan represif maupun preventif.

⁴Soerjono Soekanto [https://www.google.com/search?safe=strict&q=kriminologi+ dan+ faktor2+ penyebabnya](https://www.google.com/search?safe=strict&q=kriminologi+dan+faktor2+penyebabnya) dikutip Tanggal 15 Mei 2019

Paul Moedigdo Moeliono memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia. Paul Moedigdo Moeliono tidak sependapat dengan defenisi yang diberikan Sutherland. Menurutnya defenisi itu seakan-akan tidak memberikan gambaran bahwa pelaku kejahatan itupun mempunyai andil atas terjadinya kejahatan, oleh karena terjadinya kejahatan terjadinya bukan semata-mata perbuatan yang ditantang oleh masyarakat. akan tetapi adanya dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan jahat yang tantang oleh masyarakat tersebut.

Wolfgang, savitz dan Jonhston dalam *the sociology of crimi and delinquency* memberikan defenisi kriminologi sebagai kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola, dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat keduanya. Jadi objek studi kriminologi melingkupi:

1. Perbuatan yang disebut sebagai perbuatan
2. Pelaku kejahatan
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

J. constant memberikan defenisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan atau penjahat .

Lebih lanjut, Noach membagi kriminologi sebagai berikut:

1. Kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknis, sebagai alat untuk menggandakan pengajaran dan penyidikan perkara kejahatan secara teknis, dengan menggunakan ilmu kimia, ilmu kedokteran,

kehakiman. Ilmu sidik jari atau daktiloskopi dan ilmu mengenai racun-racun atau toksikologi.

2. Ada kriminologi dalam pengertian sempit (tidak termasuk kriminologi) adalah ilmu pengetahuan mengenai bentuk-bentuk penampilan, sebab-sebab dan akibat-akibat kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan jahat)
3. Adapun ilmu-ilmu pengetahuan yang banyak menunjang kriminologi disamping yang telah dikemukakan oleh Noach

B. Teori-Teori Kriminologi

Dalam kriminologi juga dikenal sejumlah teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan atau penyebab kejahatan.

1. Teori Anomie

Teori anomie pertama kali diperkenalkan oleh Emile Durkheim (Indah Sri Utami 2012 ; 72) yang menunjuk pada *absence of social regulation normlessness*. Kemudian dalam buku *The Division of Labor in society* (1893) Durkheim mempergunakan istilah *anomie* untuk mendeskripsikan keadaan "*deregulation*" di dalam masyarakat yang diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat pada masyarakat sehingga orang tidak tahu apa yang diharapkan dari orang lain dan keadaan ini menyebabkan deviasi.

Teori ini tidak lepas dari konsepsi Durkheim tentang manusia, yang menurutnya ditandai oleh tiga hal, yakni manusia merupakan makhluk sosial (*man is social animal*); eksistensinya sebagai makhluk sosial (*human being is a social animal*); manusia cenderung hidup dalam masyarakat dan keberadaannya sangat tergantung pada masyarakat tersebut sebagai koloni (*tending to live in colonies, and his/her survival dependent upon moral conextions*).

Menurut Durkheim, teori anomie adalah kegunaan konsep dimaksud lebih lanjut untuk menjelaskan penyimpangan tingkah laku yang disebabkan kondisi ekonomi dalam masyarakat dan kejahatan itu timbul karena ia berada dalam situasi yang tidak menentu.⁵

Dalam teori ini Durkheim juga mengatakan bahwa salah satu kekurangan kebutuhan ekonomi, masyarakat heterogen, miskin dan berpendidikan rendah dalam kehidupan membuat seseorang melakukan kejahatan. Misalnya kekurangan ekonomi atau dalam hal ini keuangan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat dari semakin besarnya kebutuhan, pendidikan yang kurang dan tokoh masyarakat yang bercampuran.

2. Teori Social Diferensial

Teori Social Diferensial lebih menitikberatkan studi kejahatan pada aspek moral dan nilai kemanusiaan yang bersifat abstrak, faktor kepribadian yang membuat mereka menjadi seorang penjahat. Maksud dari kata kepribadian sehingga membuat seseorang menjadi jahat artinya bahwa menurut Sutherland sifat dan kepribadian manusia itu bermacam-macam, misalnya kejahatan dilakukan oleh kalangan pejabat tinggi yang beranggapan bahwa mereka mempunyai kuasa (Pejabat yang suka berbunga dengan wanita lain, karena merasa mempunyai jabatan), tekanan dalam kehidupan berkeluarga (istri yang selalu menekankan kehidupan suami) dan penampilan fisik (hidup merasa gengsi dan ingin bersaing dengan penampilan fisik dengan orang lain)..

Selain itu setiap tingkah laku manusia mempunyai makna dan tujuan bagi kehidupan orang tersebut. Tingkah laku jahat disebabkan ketidakmampuan pengendalian. Dorongan orang melakukan kejahatan bukan disebabkan kehendak bebas melainkan disebabkan dorongan ketidaksadaran. Misalnya orang mempunyai kepribadian emosi yang tinggi, dan egois atau sifat tidak mau mengalah dan ingin menang sendiri, dan seseorang yang memiliki sifat kecemburuan yang tinggi.

⁵ Romli Atmasasmita, *teori dan kapita selekta KRIMINOLOGI*, PT Refika Aditama, Bandung, 2005. Hlm. 35

3. Teori Positif

Teori ini lebih mengutamakan ilmu pengetahuan yang berkembang dari kenyataan yang berada dalam kehidupan masyarakat. Aliran ini mengakui bahwa manusia memiliki akal disertai dengan kehendak bebas, akan tetapi aliran ini berpendapat bahwa kehendak manusia itu tidak terlepas dari pengaruh faktor Lingkungan. Menurut Robert E. Kondisi lingkungan dapat memunculkan kejahatan dan J.R. Lasley mengungkapkan bahwa semakin seseorang membuka diri terhadap minuman keras (kejahatan), semakin terbuka baginya untuk menjadi korban atau pelaku kejahatan.⁶

C. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Pengertian Kekerasan

Pengertian istilah kekerasan atau *la violencia* di Colombia, *the vendetta barbarcina* di Sardinia, Italia, atau *lavida nada (life is worth nothing)* di El Salvador (Hagan, John) yang ditempatkan dibelakang kata kejahatan khalayak. Karena sering ditafsirkan seolah-olah sesuatu yang dilakukan dengan “kekerasan” dengan sendirinya merupakan kejahatan.

Menurut para ahli, kekerasan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan terjadinya kerusakan, baik fisik ataupun psikis, adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu merupakan kejahatan. Dengan pola pikiran tersebut, maka pengertian istilah kekerasan atau *violence* semakin jelas terutama jika kita bersama menyimak definisi tersebut:

“All types of ilegal behavior, either threatened or actual that result in the damage or destruction of property or in the injury or death of an individual(kadish, sanford)”

Namun demikian, dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti pemerkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan. Namun

⁶ Juhaya S Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya* CV Pustaka Setia Bandung 2011. Hlm 101

kejahatan pemerkosaan memiliki motif pemuasan nafsu seksual, sedangkan kejahatan pembunuhan memiliki motif cemburu atau harta.⁷

Negara peserta pada protokol ini, memperhatikan bahwa Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali kepercayaan pada hak asasi fundamental dalam martabat dan nilai pribadi manusia dan hak-hak yang sama hak antara laki-laki dan perempuan. Memperhatikan pula bahwa Deklarasi Universal mengenai HAM (hak-hak asasi manusia) menyatakan bahwa semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, dan bahwa setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang di muat didalamnya, tanpa perbedaan apa pun termasuk perbedaan berdasarkan jenis kelamin. Mengingat bahwa kovenan-kovenan Internasional Hak-hak Asasi dan Dokumen Internasional Hak-hak Asasi Manusia lainnya melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin.⁸

Mengingat pula bahwa Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dimana Negara peserta mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan suatu kebijakan untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan.⁹

Menegaskan kembali tekad mereka untuk memastikan agar perempuan secara penuh dan sama dapat menikmati semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan dasar, serta melakukan tindakan yang efektif untuk mencegah pelanggaran atas hak-hak dan kebebasan-kebebasan ini. Kekerasan berbasis gender sebuah bentuk diskriminasi yang secara serius menghalangi kesempatan wanita untuk menikmati hak-hak dan kebebasannya atas dasar perasaan dengan laki-laki. Konvensi berlaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindakan kekerasan seperti itu juga melanggar kewajiban Negara berdasarkan hukum internasional

⁷ Romli Atmasasmita, *Ibid.* Hlm. 65 dan 67

⁸ Rahmatika Design. *Hak Asasi Perempuan. Intromen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender.* yayasan pustakaobral indonesia. jakarta 2012. hlm. 35

⁹ Rahmatika Design. *Ibid.* hlm 36

tentang HAM dan berdasarkan ketentuan konvensi lainnya, dan juga pelanggaran atas konvensi ini.¹⁰

Kajian tentang Kekerasan yang berprespektif Gender juga memasuki komunitas yang paling privacy, yakni keluarga yang selama ini dianggap tempat paling aman dan bebas dari tindak kekerasan ternyata tak terbukti. Domestic violence, yakni kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga, dilakukan antar anggota keluarga seperti abuse of wife, child abuse, marital rapedan tindak kekerasan anggota keluarga lainnay kerap terjadi dalam rumah tangga.

Tragedi yang sangat menggenaskan adalah kasus incest (perkosaan yang dilakukan oleh salah satu anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya yang masih berhubungan darah), misalnya ayah terhadap anak perempuannya yang sangat tak berperikemanusiaan. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi tak terlepas dari dominasi dan otoritas laki-laki terhadap perempuan atau penguasaan orang dewasa/ orang tua terhadap anak.¹¹

2. Pengertian Kekerasan Terhadap Perempuan

Kenapa akhir-akhir ini istilah “perempuan” lebih sering digunakan dibandingkan dengan istilah “wanita”. Terbukti dalam seminar-seminar, diskusi dan bahkan penelitian-penelitian yang dilakukan lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, istilah “perempuan” lebih banyak dipergunakan.

Istilah “wanita” berasal dari leksikon bahasa sanksekerta, wanita, yaitu “yang diiginkan oleh kaum laki-laki” sehinga lebih berkonotasi pasif. Dalam perkembangan bahasa Indonesia, Siusana Kwelja mengatakan bahwa ungkapan-ungkapan yang ada menyebutkan bahwa wanita adalah pemelihara yang sabar, pasif, diam, dan menjadi pesakitan, kurang standar, tidak diharap untuk menonjolkan diri dan boleh berprofesi, tetapi kurang diakui perannya. Sedangkan istilah “perempuan” menurut Prasetio Murniati sengaja dipergunakan

¹⁰ Rahmatika Design. *Ibid.* hlm 47 dan 50

¹¹ Romany Sihite *Perempuan, Keadilan PT RajaGrafindo Persada Jakarta 2007* hlm.234

untuk istilah “*women*”, berasal dari akar bahasa Melayu yang berarti “*empu*” induk artinya “yang memberi hidup”. Istilah ini nampaknya lebih dinamis dan syarat makna dibandingkan dengan istilah “wanita” (Rachmad syafa’at).

Istilah tersebut ada yang mengaitkan dengan upaya membangkitkan semangat kaum hawa dan mendekonstruksi praktis-praktis diskriminasi gender, yang dianggap merugikan perempuan. Dengan sebutan “perempuan” ini, diharapkan tidak sekedar biasa menikmati kehidupan ini, tetapi sekaligus dapat membedakan potensi-potensi dirinya yang berkaitan dengan kepentingan yang bersifat makro.¹²

Hukum positif di Indonesia saat ini memang sudah mulai mengatur secara khusus bentuk perlindungan untuk pencegahan dan penanggulangan kekerasan/seksual dalam rumah tangga dan anak-anak, meskipun demikian dari sudut hukum acara, korban tetap mempunyai kedudukan yang sangat pasif, dan dalam hal ini sebatas diwakilkan kepentingannya oleh jaksa penuntut umum. Bahkan seringkali kita ketahui bahwa masih ada aparat hukum yang menolak untuk menegakkan hukum apabila kejahatan itu terjadi dalam lingkup domestik.¹³

Pemaparan sebelumnya menjelaskan peranan korban terhadap terjadinya satu kejahatan pada umumnya. Berikut akan dijelaskan mengenai peranan perempuan sebagai korban kekerasan.

1. Terjadinya kekerasan pemerkosaan bukan karena ulah biadap laki-laki, karena kurang hati-hatian dan kecerobohan perempuan, misalnya korban yang kebetulan memakai rok mini, baju yang memperlihatkan lekuk tubuhnya sehingga menggugah nafsu laki-laki.
2. Perempuan yang bertindak di luar kontrol, tidak sadar dan mudah terbujuk oleh rayuan laki-laki, sehingga perempuan cenderung menjadi korban kejahatan seksual.

¹² Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Perlindungan Terhadap KORBAN KEKERASAN SEKSUAL*(Advokasi atas Hak Asasi Perempuan) PT. Refika Aditama Bandung 2001.hlm 29

¹³ Mien Rukmini *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi* PT Alumni Bandung 2009 hlm.5

3. Adanya kekuatan pada diri korban untuk megadukan kenyataan yang dialami, sehingga memposisikan dirinya sebagai objek yang rentan terhadap terjadinya kekerasan.

Pengertian gender menurut para ahli:

1. Gender adalah peran sosial dimana peran laki-laki dan peran perempuan ditentukan (Suprijadi dan Siskel)
2. Gender adalah perbedaan status dan peran antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan nilai budaya yang berlaku dalam periode waktu tertentu (WHO)
3. Gender adalah perbedaan peran dan tanggung jawab sosial bagi perempuan dan laki-laki yang dibentuk oleh budaya (Azwar)
4. Gender adalah jenis kelamin sosial atau konotasi masyarakat untuk menentukan peran sosial berdasarkan jenis kelamin (Suryadi dan Idris).

Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa gender adalah: suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan pembedaan antara laki-laki dan perempuan secara sosial. Kelompok atribut dan perilaku yang dibentuk secara kultural yang ada pada laki-laki dan perempuan.

Istilah gender pada awalnya dikembangkan sebagai suatu analisis ilmu sosial oleh Ann Oakley (dalam Fakih), dan sejak saat itu menurutnya gender lantas dianggap sebagai alat analisis yang baik untuk memahami persoalan diskriminasi terhadap kaum perempuan secara umum. Gender berbeda dengan jenis kelamin (seks). Seks adalah pembagian jenis kelamin yang ditentukan secara biologis dan melekat pada jenis kelamin tertentu. Oleh karena itu, konsep jenis kelamin digunakan untuk membedakan laki-laki dan perempuan berdasarkan unsur biologis dan anatomi tubuh.

Sedangkan gender adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbedaan laki-laki dan perempuan secara sosial yang dibentuk secara kultural. Gender adalah

konsep yang membedakan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, melainkan dibedakan melalui kedudukan, fungsi, dan peran masing-masing dalam berbagai macam kehidupan dan pembangunan.¹⁴

Kekerasan yang sering terjadi terhadap perempuan dikarenakan, laki-laki kadang cemburu terhadap perempuan, seperti suami istri, dan pacar, begitupun dalam bentuk ekonomi terkadang terjadi dalam rumah tangga begitu juga sering terjadi pada perempuan dan laki-laki yang masih pacaran.

3. Bentuk-Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan

a. Jenis-jenis Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis kekerasan ini adalah kekerasan fisik, psikis, ekonomi serta seksual. Masing-masing jenis kekerasan ini pasti meninggalkan dampak yang berbeda-beda, antara lain:¹⁵

- a. Kekerasan fisik, seperti: dipukul, ditampar, disudut rokok bahkan dibaka, biasanya berakibat memar, luka bakar, pendarahan sampai patah tulang.
- b. Secara Psikis, seperti: dihina, dicaci dan direndahkan, dan bila hal itu sering dilakukan pastilah menimbulkan luka jiwa, seperti rendah diri, merasa tidak berarti bahkan depresi dan trauma yang tidak kalah menyakitkan dari luka secara fisik.
- c. Kekerasan Seksual seperti: pencabulan, pelecehan seksual dan perkosaan, atau mengakibatkan terjadi perlukaan di organ-organ reproduksi, penyakit menular seksual sampai kehamilan yang tidak diinginkan.

¹⁴ Alhadad, http://alhadafisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail_45470_Makalah_Gender%20Dan%20Kajian%20Tentang%20Perempuan.html. dikutip Tanggal 15-mei-2019

¹⁵ Rifka Annisa Women's Crisis Center *Kekerasan Terhadap Perempuan* hlm.2-3

d. Kekerasan Ekonomi, terjadi jika perempuan dieksploitasi (diperas tenaganya) tapi tidak dibayar atau hasilnya dinikmati oleh orang lain

b. Jenis-jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. KDRT dalam bentuk kekerasan fisik, seperti segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa sakit, luka-luka dan membuat orang tak berdaya.
2. KDRT dalam bentuk kekerasan psikis, yaitu tindakan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga yang dapat membuat seseorang trauma dan tidak percaya diri, contoh membentak, mengucapkan kata-kata kasar dan mengancam.
3. KDRT dalam bentuk kekerasan seksual, seperti tindakan yang memaksa untuk melakukan hubungan intim padahal salah satu tidak menginginkan.
4. KDRT dalam bentuk penantaran rumah tangga, tindakan seperti ini juga termasuk KDRT karena tidak menafkahi anak serta istrinya, sehingga tindakan ini dapat dipidana.

Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan berbeda-beda berdasarkan sudut pandang kita melihatnya. Karena begitu banyaknya bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan maka dalam hal ini penulis hanya membatasi pembahasan menyangkut beberapa kekerasan yang sering dialami perempuan sebagai korban Kekerasan di Kota Tidore Kepulauan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Simple Random Sampling, yang dimana penulis memungkinkan mencatat seluruh populasi yang ada atau populasi yang ditekankan oleh penulis di daerah penelitiannya, dan membagi dalam strata tertentu seperti seks, pendidikan, pekerjaan dan lain-lain.¹⁶

¹⁶ Zainuin Ali. 2017/12. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta. Hlm 100

Sehingga dalam penelitian ini penulis hanya mengkaji lebih khusus tentang faktor kasus kekerasan terhadap perempuan Dikota Tidore Kepulauan yaitu:

1. Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam Undang-undang no 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga yang terdapat dalam pasal 1 ayat (!) yang berbunyi Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis,dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan,atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum di lingkup rumah tangga¹⁷.

Dikota Tidore Kepulauan merupakan salah satu kota yang mengalami kekerasan dalam rumah yang selalu terjadi yaitu pada tahun 2017-2018 dengan kekerasan dalam rumah tangga sebanyak 8 (Delapan) kasus dari Delapan kasus tersebut ada dua kasus diantaranya yang dilaporkan tetapi perkaranya tidak diselesaikan atau perkaranya dicabut kembali oleh korban. Ada beberapa alasan sehingga perempuan dalam hal ini yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga dikota Tidore Kepulauan mencabut perkara yang telah dilaporkan yaitu:

- a. Dikota Tidore Kepulauan itu sendiri merupakan kota yang adat istiadat nya masih sangat kental, selain itu Kota Tidore juga mengandung budaya patriaki yaitu budaya yang dimana masyarakat lebih memposisikan laki-laki sebagai pemimpin, pengendali kaum wanita.
- b. Istri malu diketahui orang tentang kekerasan yang terjadi pada dirinya, menganggap perkawinan itu sesuatu yang agung dan mempunyai prestise tersendiri dalam masyarakat sehingga ada konflik dan terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga itu merupakan aib dan perlu di ketahui orang.

¹⁷ Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

- c. Istri merasa enggan melaporkan kekerasan yang dilakukan suami pada polisi karena takut pada suami, sebab bisa menjadi tumpuan kemarahan dan penganiayaan berikutnya.
- d. Istri karena ketergantungan ekonomi dan tidak memiliki penghasilan sendiri.
- e. Istri merasa kekerasan yang terjadi merupakan persoalan pribadi dan wajar terjadi dalam rumah tangga.

4. Dampak Kekerasan Terhadap Perempuan

Pada prinsipnya manusia adalah makhluk yang paling adaptif, artinya melakukan penyesuaian diri dalam segala sesuatu dan segala medan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa masing-masing individu adalah berbeda unik, sehingga kemampuan adaptasinya juga berbeda-beda. Suatu kejadian luar biasa yang menimpa seseorang mungkin menyebabkan trauma bagi orang itu, tetapi mungkin tidak bagi orang lain. Dengan demikian dampak peristiwa traumatik tidak selalu sama antara satu orang dengan orang lain.

Secara umum, pada kasus kejahatan kekerasan terhadap perempuan, korban akan mengalami dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang, dampak jangka pendek biasanya dialami sesaat hingga beberapa hari setelah kejadian. Diantaranya, dari segi fisik korban adanya gangguan pada organ reproduksi (infeksi, kerusakan selaput dara, robek) dan luka-luka pada bagian tubuh yang lainnya, akibat perlawanan atau penganiayaan fisik. Dari segi psikologis, biasanya korban merasa sangat marah, jengkel, merasa bersalah, malu dan terhina. Dampak jangka panjang terjadi apabila korban kejahatan kekerasan tidak mendapat penanganan dan bantuan (konseling psikologis) yang memadai. Dampak jangka panjang itu berupa sikap atau persepsi yang negatif terhadap laki-laki atau terhadap seks.

Selain hal tersebut di atas, ada istilah khusus dalam memahami dampak kejahatan kekerasan terhadap perempuan, yaitu yang disebut "trauma". Trauma adalah "luka jiwa" akibat mengalami hal di luar batas normal. Bila seseorang perempuan menjadi korban

kejahatan kekerasan kemungkinan besar ia akan mengalami gejala-gejala yang muncul tiba-tiba seperti mimpi buruk atau ingatan-ingatan akan kejaiban yang muncul secara tiba-tiba.

Adriana venny dari yayasan jurnal perempuan merincikan dampak emosional dari tindakan kejahatan kekerasan terhadap perempuan, sebagai berikut:¹⁸

1. Depresi
2. Penyalagunaan atau pemakaian zat-zat tertentu (obat-obatan dan alkohol)
3. Kecemasan
4. Percobaan bunuh diri
5. Keadan stres paska trauma
6. Rendahnya kepercayaan diri

Suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah dampak kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam kaitanya dengan hal ini, Adnriana Venny dampak-dampak sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dibesarkan di rumah dengan kekerasan domestik memiliki kemungkinan lebih besar bahwa hidupnya akan dibimbing dengan kekerasan.
2. Peluang terjadinya perlakuan kejam kepada anak-anak lebih tinggi dalam rumah yang mengalami kekerasan domestic dibandingkan dengan mereka yang tidak mengalaminya.
3. Anak-anak yang menyaksikan (sebagai saksi) kekerasan domestik akan mengalami masalah dalam kesehatan mentalnya termasuk di dalamnya prilaku anti sosial dan depresi.

Beberapa studi memperlihatkan betapa anak-anak menyaksikann atau mengalami kejahatan kekerasan sejak kecil dapat mengalami sosial psikologi penuh di masa remaja dan dewasa. Anak laki-laki yang menyaksikan kejahatan kekerasan orang tuanya atau

¹⁸ Adriana Venny *Jurnal Perempuan, Anak Jalanan Perempuan*, PT.percetakan penebar swadaya, Jakarta 2007, hlm 55

mengalaminya sendiri, bukan tidak mungkin menjadi pelaku adalah kejahatan kekerasan dimasa dewasanya.¹⁹

D. Konsep Penanggulangan Kejahatan Kekerasan

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain penal policy, criminal policy, ataufrerechtspolitiek adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:²⁰

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang undangan yang 14 paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

¹⁹ Jurnal Perempuan. *Ibid* hlm 7

²⁰ <http://digilib.unila.ac.id/571/7/BAB%20II.pdf> dikutip pada tanggal 04 juni 2019

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang